



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Ester Lanang Ona Obisuru, dahulu beralamat di Mekar Indah, RT.03, RW.06, Desa Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sekarang di Kelurahan Pohon Bao RT.03/RW.06, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat I**;

Edirman Obisuru, dahulu beralamat di Kelurahan Lamahora Timur, Kabupaten Lembata, sekarang di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat II**;

Noldi Mehilina Obisuru, berlamat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Joseph Pilipi Daton, S.H. dan Antonius Sadi Hewen, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat IPI DATON, SH & ASSOCIATION yang berkedudukan di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 dibawah register Nomor 40/SK/Pdt.G/2020/PN Lrt;

Lawan:

0 **Blasius Boli Losor**, bertempat tinggal di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Desa Hurung, Adonara Barat, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, **sebagai Tergugat I**;

1 **Ambrosia Lanang Ona**, bertempat tinggal di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Timur, Desa Hurung, Adonara Barat, Kab. Flores Timur,
Nusa Tenggara Timur, **sebagai Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Alexsander Frengklin Tungga, S.H., M.Hum., Banri Jerry Jacob, S.H., Deny Adrianus Doroh, S.H., dan Tommy Michael D. Jacob, S.H. advokat/ kuasa hukum pada KANTOR JACOB'S & PARTNERS yang beralamat kantor di Jln. Ahmad Yani No.33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang – NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Selasa, 23 Februari 2021 dibawah register Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 23 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN Lrt telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum LUTHER OBISURU;
2. Bahwa almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan Ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) meninggal dunia pada tahun 2014, dengan meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 1. Tanah pekarangan rumah 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat;
 2. Kebun Pantai Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat;Bahwa kedua tanah tersebut kini dikuasai oleh TERGUGAT
3. Kebun Kelapa yang juga terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa Ketiga bidang tanah tersebut merupakan tanah milik PARA PENGGUGAT yang merupakan tanah warisan dari almarhum LUTHER OBISURU (Ayah PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) dan Istri Almarhum Ibu Maria Ester Lanang Ona Obisuru (PENGGUGAT I) yang diperoleh melalui proses jual-beli.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



DASAR HUKUM

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Pasal 17 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)

DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa LUTHER OBISURU (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Maria Ester Lanang Ona Obisuru (PENGGUGAT I) dan dari hasil perkawinan mereka lahir anak bernama EDI OBISURU (PENGGUGAT II) dan NOLDIS OBISURU (PENGGUGAT III) yang merupakan ahli waris sah dari almarhum LUTHER OBISURU
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) juga meninggalkan harta benda berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang telah kami paparkan pada dalil posita angka 2 (dua) tersebut di atas, NAMUN untuk dalam perkara ini, hanya 2 (dua) objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Tanah Pekarangan Rumah seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas

– batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;
- Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;

- 2) Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA

3. Bahwa Objek sengketa yaitu tanah pekarangan rumah dan kebun pante waidoko di peroleh melalui proses JUAL – BELI di bawah tangan oleh Almarhum Luther Obisuru Pada saat Almarhum Luther Obisuru masih menjabat sebagai Polisi yang bertugas di Desa Waiwadan.
4. Bahwa pada tahun 1974, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) membeli TANAH PEKARANGAN RUMAH (BIDANG TANAH SENGKETA I) yang terletak di RT 001,Dusun I (satu), Desa Hurung, Kecamatan Adonara



Barat dari penjual bernama almarhum GREGORIUS GOI DAGOMEZ yang mana pembelian pada waktu itu disaksikan juga oleh anaknya almarhum.

5. Bahwa setelah membeli tanah pekarangan rumah (Bidang Tanah Sengketa I) dari almarhum GREGORIUS GOI DA GOMEZ, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) yang adalah anggota polri aktif dan pada saat itu menjabat sebagai kapolsek adonara barat yang bertugas di kecamatan adonara barat, almarhum LUTHER OBISURU langsung membangun rumah dan menempatnya bersama dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III.

6. Bahwa selanjutnya, pada tahun 1983, almarhum GREGORIUS GOI DA GOMEZ mendatangi rumah almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) hendak meminta bantuan untuk mengurus pernikahan anaknya bernama PHILIPUS Alias IPI DA GOMEZ uang sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa setelah mendengar permintaan dari almarhum GREGORIUS GOI DA GOMEZ, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) menyanggupinya untuk memberi bantuan berupa uang sesuai dengan permintaan untuk kebutuhan pernikahan anaknya bernama PHILIPUS DA GOMEZ Alias IPI DA GOMEZ, dengan kesepakatan almarhum GREGORIUS GOI DA GOMEZ menyerahkan TANAH KEBUN PANTAI WAI DOKO (Bidang tanah sengketa II) dengan luas $\pm 70 \times 90 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat beserta tanaman yang ada didalamnya yaitu 60 pohon kelapa dan 11 pohon pisang serta tanaman lainnya yang ada didalam kebun tersebut kepada almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III);

8. Bahwa setelah almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) memberikan uang senilai permintaan GREGORIUS GOI untuk membiayai urusan perkawinan anaknya, seketika itu juga Kebun Pante Waidoko dengan luas $\pm 70 \times 90 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat (tanah sengketa) beserta tanaman yang ada didalamnya, pada saat itu juga diserahkan kepada LUTHER OBISURU, dan kemudian kebun tersebut dikuasai oleh almarhum LUTHER OBISURU, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama bertugas sebagai kapolsek adonara barat, almarhum LUTHER OBISURU bersama keluarga (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) menguasai dan menempati obyek tanah sengketa;
10. Bahwa sekitar Tahun 1980an, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) pindah tugas ke larantuka di Polres Flores Timur.
11. Bahwa karena almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) pindah tugas ke larantuka di Polres Flores Timur dengan membawa PARA PENGGUGAT, almarhum LUTHER OBISURU kemudian memanggil TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tinggal dirumahnya dan menjaga kebun Pante Waidoko (tanah sengketa), oleh karena TERGUGAT I pada saat itu pekerjaannya hanya sebagai ABK MOTOR SENANG HATI Jurusan Larantuka – waiwadan, sehingga almarhum LUTHER OBISURU memnggilnya untuk menjaga dan Merawat obyek sengketa dalam perkara aquo, atas dasar kepercayaan bahwa TERGUGAT II adalah adik kandung dari PENGGUGAT I
12. Bahwa pada akhir tahun 2013 tanpa sepengetahuan almarhum LUTHER OBISURU dan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT membongkar rumah yang dibuat oleh Almarhum LUTHER OBISURU dan menguasai obyek tanah sengketa kebun Pante Waidoko, yang mana dilakukannya sepeti miliknya sendiri.
13. Bahwa informasi mengenai rumah dibongkar oleh Tergugat I dan II, didengandr oleh Almarhum Luther Obisuru yang pada saat itu Almarhum sudah berada di Kabupaten Alor karena sudah pensiun. Bahwa selanjutnya almarhum menelpon kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun jawaban dari Tergugat I dan II bahwa mereka tidak membongkar, namun mereka hanya sekedar memperbaiki dinding rumah tersebut.
14. Bahwa pada Tanggal 15 Maret Tahun 2014, LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan Ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) meninggal dunia;
15. Bahwa setelah almahrhum LUTHER OBISURU meninggal dunia, PARA PENGGUGAT datang hendak mengambil kembali Obyek tanah sengketa, namun PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkannya;
16. Bahwa upaya untuk mengambil kembali kedua objek sengketa tersebut di atas, terus menerus dilakukan oleh Para Penggugat namun upaya secara damai tersebut selalu dihalang-halangi oleh Para Tergugat. Bahkan Para Tergugat, khususnya Tergugat I, TIDAK TANGUNG-TANGGUNG menghalalkan segala cara untuk memanipulasi hak warisan milik Para

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dengan cara meminta bantuan Pemerintahan setempat untuk mengusir Para Penguat agar tidak menjadi warga Desa di Desa Hurung.

17. Bahwa selanjutnya, oleh karena Para Penguat tak henti-hentinya mencari dan berupaya untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya Para Penguat, maka Tergugat I Pada Tahun 2008, melakukan Pendaftaran objek sengketa II yaitu Tanah Pantai Waidoko pada kantor Pajak Kabupaten Flores Timur untuk dialihkan menjadi FASILITAS UMUM. Padahal objek sengketa II Tanah Pantai Waidoko adalah hak warisan Para Penguat, dan sepengetahuan Para Penguat, Para Penguat TIDAK PERNAH MENGALIHKAN OBJEK SENGKETA II kepada Pemerintahan Desa setempat untuk dijadikan sebagai Fasilitas Umum.

18. Bahwa PARA TERGUGAT secara sadar mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA PENGUGAT baik kerugian immaterial maupun kerugian material yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- Kerugian imaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian material sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Kehilangan hak mewarisi tanah milik LUTHER OBISURU (almarhum) yang dialami oleh PARA PENGUGAT sebagai ahli waris karena perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga PARA PENGUGAT tidak berkesempatan untuk memanfaatkan tanah pekarangan dan rumah yang dibangun oleh LUTHER OBISURU (almarhum) jika rumah disewakan atau di kontrakan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak dari tahun 2014 sampai dengan perkara aquo telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*engkrach van gewijsde zaak*) jika dihitung kontrakan atau disewakan pertahun sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika dihitung maka $7 \times 20.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000,00$

Kebun pantai waidoko dari hasil tanaman komoditi yaitu kelapa sebanyak 60 pohon dan pisang 11 pohon jika dihitung kelapa per pohon dengan harga Rp.5.000.000,00 $\times 60 = \text{Rp. } 60.000.000,00$.

Pisang per pohon dengan harga Rp. 1.000.000,00 $\times 11 = \text{Rp. } 11.000.000,00$

- Jasa advokat/pengacara sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian yaitu Imaterial + material = Rp. 811.000.000,00 (delapan ratus sebelas juta rupiah);

19. Bahwa agar tuntutan PARA PENGGUGAT tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekuatiran PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindatangkan atau menjualbelikan tanah yang menjadi obyek tanah sengketa kepada pihak ketiga, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, serta barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya milik PARA TERGUGAT sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa agar TERGUGAT bisa menerima dan mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap PARA TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*engkrach van gewijsde zaak*)

21. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT maka terhadap putusan ini telah memenuhi syarat untuk dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari pihak PARA TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa yaitu:
 - Tanah Pekarangan Rumah 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
 - Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;
 - Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;
 - Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

adalah harta benda atau milik peninggalan LUTHER OBISURU (almarhum);

3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari LUTHER OBISURU (almarhum) yang berhak atas Objek sengketa (tanah Pekarangan Rumah dan Kebun Pantai waidoko)

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai kedua tanah sengketa yang dimaksud agar segera mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT secara utuh dan tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 811.000.000,00 (delapan ratus sebelas juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini

8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III hadir prinsipal beserta dengan kuasanya, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir prinsipal di persidangan, hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah dilaksanakan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan Okki Saputra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka sebagai Mediator namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi hari Selasa

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2021 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang sebelumnya telah menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat jawaban tertanggal 23 Februari 2021 yang disampaikan melalui melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Larantuka dengan uraian sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat (Tanah Pekarangan Rumah/Bidang Tanah Sengketa I) *Error In Persona* dan/atau *Error In Objecto*, sebab tanah milik LUTHER OBISURU adalah Tanah Kebun Kelapa yang telah dijual kepada THEODORUS EMI HENAKIN;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat (Tanah Pekarangan Rumah/Bidang Tanah Sengketa I) telah Kadaluarasa atau Lampau Waktu sebab penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang telah diterbitkan sejak tahun 2012. Hal ini berarti penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Bidang Tanah Sengketa I telah melampaui waktu 5 (Lima) tahun, namun Penggugat tidak mengajukan keberatan ataupun tuntutan apapun atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Gugatan Penggugat mohon dinyatakan Kadaluarasa;
3. Bahwa gugatan Penggugat (Kebun Pantai Wai Doko/Bidang Tanah Sengketa II) kurang pihak (*PLurium Litis Consortium*), sebab penguasaan dan pemilikan Bidang Tanah Sengketa II oleh Tergugat I didasarkan atas proses jual beli yang melibatkan TERONG TONGO, ANTONIUS SINU LANANG ONA, dan Tergugat I, tetapi tidak semuanya diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh Para Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang telah dikemukakan para Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah atau menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 5 tidaklah benar dan mengada-ada oleh karena itu patut untuk ditolak sebab :
 - 1) LUTHER OBISURU tidak memiliki hak apapun atas Bidang Tanah Sengketa I, melainkan tanah milik LUTHER OBISURU yang dibeli dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ adalah Tanah Kebun Kelapa yang berdekatan dengan Bidang Tanah Sengketa I yang telah dialihkan kepemilikannya melalui proses jual beli kepada THEODORUS EMI HENAKIN;
 - 2) Bahwa LUTHER OBISURU tidak pernah membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I;
 - 3) Bahwa Bidang Tanah Sengketa I diperoleh Tergugat I dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ, dan pada tahun 1979 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I lalu ditempatinya sampai dengan saat ini;
 - 4) Bahwa hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa I oleh Tergugat I diakui oleh Pemerintah Desa Hurung dimana pada tahun 2012 Pemerintah Desa Hurung mengikutsertakan Bidang Tanah Sengketa I pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I;
 - 5) Memang benar Bidang Tanah Sengketa II sebelumnya adalah milik LUTHER OBISURU, namun telah dialihkan haknya melalui proses jual beli di bawah tangan kepada TERONG TONGO;
 - 6) Bahwa TERONG TONGO kemudian mengalihkan hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa II kepada ANTONIUS SINU LANANG ONA yang merupakan saudara kandung dari Penggugat I dan Tergugat II melalui proses jual beli di bawah tangan;
 - 7) Bahwa kemudian ANTONIUS SINU LANANG ONA menjual Bidang Tanah Sengketa II kepada Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 9, 11, 12 dan angka 13 bersifat ilusioner dan sangat tidak masuk akal karena selama ini LUTHER OBISURU berserta para Penggugat tidak pernah menguasai, membangun rumah dan menempati Obyek Sengketa dalam perkara a quo;



5. Bahwa Posita Para Gugatan Penggugat angka 15 tidak benar dan patut untuk ditolak, sebab pada tahun 2019 Penggugat I, Penggugat II, beserta istri dari Penggugat II datang menemui Tergugat I untuk meminta belas kasihan dari Tergugat I agar memberikan tempat untuk Penggugat II dapat membangun rumah dan pada saat itu Tergugat I bersedia memberikannya, namun setelah itu Penggugat II kemudian membangun rumah di Tanah Kebun Kelapa yang telah dijual LUTHER OBISURU kepada THEODORUS EMI HENAKIN dan menempatnya sampai saat ini;
6. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 16 tidak benar dan patut untuk ditolak, sebab Pemerintah Desa Hurung tidak pernah mengusir Penggugat dari Desa Hurung;
7. Bahwa Posita Gugatan Penggugat angka 17 tidak benar dan patut untuk ditolak, sebab sampai dengan saat ini Bidang Tanah Sengketa II masih dalam penguasaan Tergugat I dan tidak pernah diserahkan kepada Pemerintah Desa Hurung untuk dijadikan fasilitas umum;

Berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan di atas, maka melalui Eksepsi dan jawaban ini para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membeyar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, kemudian terhadap replik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Para Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Kuasa Hukum Para Tergugat, masing-masing disampaikan melalui melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Larantuka yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Luther Obisuru tanggal 24 November 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat pajak nomor: 530806000400101650, atas nama Wajib Pajak Blaisius Boli Losor merupakan fotokopi dari fotokopi dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Gregorius Goi Da Gomes tanggal 03 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Philipus Da Gomes, tanggal 03 Mei 2021 03 Mei 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Saksi antara lain sebagai berikut:

1. **Petrus Dagomez**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat Maria Ester Obisuru bersama anak – anaknya melawan Tergugat Blasius Boli Losor dan istrinya Ambrosia Lanang Ona;
 - Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Hurung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa ada 2 lokasi tanah yaitu kintal pekarangan rumah dan kebun kelapa Waedoko;
 - Bahwa sebelumnya kedua objek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Ayah kandung Saksi yaitu Gregorius Dagomez;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lokasi tanah sengketa I yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Aloysius Watowuan;
 - Selatan berbatasan dengan Jala Raya;
 - Timur berbatasan dengan Yohanes Nong Lamawitak;
 - Barat berbatasan dengan Philipus Sau;
 - Bahwa saat ini yang menempati lokasi objek sengketa tersebut adalah Tergugat I Blasius Losor dan Tergugat II Ambrosia Lanang Ona;
 - Bahwa luas objek tanah sengketa I sekitar 20 x 25 meter;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak objek tanah sengketa II yaitu terletak di Desa Hurung Kecamatan Adonara Barat berbatasan dengan pantai;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa II yaitu:
 - Utara berbatasan dengan : Pantai;
 - Selatan berbatasan dengan: Kebun Baba Kahu Fernandez;
 - Timur berbatasan dengan : Kebun Sinyo Da Costa;
 - Barat berbatasan dengan : Baba Afen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gregorius Dagomez, yaitu Bapak kandung saksi;
- Bahwa pemilik objek tanah sengketa I dan objek tanah sengketa II adalah Almarhum Bapak Luther Obisuru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Luther Obisuru memperoleh tanah tersebut dari Almarhum Gregorius Dagomez yang merupakan Bapak kandung Saksi;
- Bahwa luas objek tanah sengketa II Sekitar 70 x 90 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengna Almarhum Luther Obisuru, dimana pada tahun 1970 – 1974 beliau bertugas sebagai Kapolsek di Waiwadan;
- Bahwa Almarhum Luther Obisuru menikah dengan Maria Ester Lanang Obisuru dan dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mengenal dengan anak-anak tersebut dengan nama panggilan diataranya Edirman, Son, Noldy, Isak, Erik, dan yang satu lagi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Almarhum Luther Obisuru meninggalkan warisan berupa 1 (satu) perkebunan dan 1 (satu) kintal rumah;
- Bahwa 1 (satu) perkebunan dan 1 (satu) kintal rumah tersebut didapatkan oleh Almarhum Luther Obisuru semasa hidupnya dari Ayah kandung Saksi, yaitu Gregorius Da Costa;
- Bahwa Almarhum Bapak Luther Obisuru mendapatkan tanah tersebut dari Ayah kandung Saksi dengan cara membeli kintal/ pekarangan rumah tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu berapa harga jual beli saat itu;
- Bahwa objek tanah kintal tersebut dijual kepada Almarhum Luther Obisuru sekitar tahun 1974;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian jual beli dari Orang Tua Saksi kepada Almarhum Luther Obisuru mengenai kintal tanah (objek tanah sengketa I) dan kebun (Objek Tanah Sengketa II), pada tahun 1974 ketika Orang Tua Saksi ingin mengurus salah satu saudara saksi yang akan menikah

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



sehingga meminjam uang pada Almarhum Luther Obisuru untuk membeli gading, sebagai gantinya pada saat itu pada saat itu Orang Tua Saksi menyerahkan objek sengketa I tanah/ kintal yang saat ini ditempati Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 1986 Orang Tua Saksi meminjam uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Almarhum Luther Obisuru, kemudian Orang Tua Saksi menyerahkan objek sengketa Kebun Waidoko kepada Almarhum Luther Obisuru;

- Bahwa terhadap kedua objek tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I Blasius Losor dan Tergugat II Ambrosia Lanang Ona;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Luther Obisuru tidak menempati kedua objek tanah sengketa tersebut dikarenakan beliau saat itu sedang bertugas sebagai Kapolsek di Waiwadan sehingga beliau tidak tinggal di tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di Waiwadan Luther Obisuru tinggal di rumah dinas;

- Bahwa di dalam lokasi objek tanah sengketa II yaitu Kebun Waidoko sepengetahuan Saksi ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa dan tumbuhan lainnya, hal mana yang menanamnya saat itu adalah Saksi bersama dengan Almarhum Orang Tua Saksi;

- Bahwa setelah membeli objek tanah kintal tersebut Almarhum Luther Obisuru membangun rumah darurat;

- Bahwa pada saat itu Tergugat belum ada di lokasi objek tanah sengketa I tersebut, saat itu Tergugat I bekerja sebagai Anak buah kapal motor jurusan Larantuka – Waiwadan;

- Bahwa saat pembangunan rumah permanen Luther Obisuru tidak ada dilokasi pembangunan karena sedang bertugas di Larantuka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir kali Almarhum Luther Obisuru mengunjungi lokasi sengketa tersebut pada tahun 2010;

- Bahwa tujuan kedatangan Almarhum Luther Obisuru adalah untuk mengunjungi kebunnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi mendengar cerita dari tukang bangunan yang membangun rumah darurat bahwa bahan-bahan tersebut dari Almarhum Luther Obisuru yang diangkut dari Larantuka;

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah di datangi oleh Istri dan anak – anak dari Almarhum Luther Obisuru untuk sama-sama bertemu dengan Tergugat I di rumahnya, saat bertemu dengan Tergugat I yang hadir yaitu



Istri dari Almarhum Obisuru, Maria Ester Lanang Ona Obisuru dan Anak Almarhum Edirman Obisuru, dimana kami bertemu dengan Tergugat I yaitu Blasius Boli Losor dan istrinya Ambrosia Lanang Ona serta Badan Pemerintah Desa;

- Bahwa saat itu, Tergugat menyampaikan bahwa untuk Kintal rumah tersebut Tergugat I yang mengelola, sehingga ada perdebatan oleh anak dari Almarhum yaitu Edirman Obisuru;
- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan sampai saat ini;

2. Elias Kana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah pekarangan rumah, tempat Saksi membangun rumah semi permanen;
- Bahwa Saksi membangun rumah tersebut di kenari Blolong pada tahun 1980, Sekarang dikenal dengan Desa Hurung;
- Bahwa masalah tanah tersebut adalah antara Penggugat Maria Ester Obisuru bersama anak – anaknya melawan Tergugat Blasius Boli Losor dan istrinya yaitu Ambrosia Lanang Ona;
- Bahwa letak objek tanah sengketa tersebut di Desa Hurung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa objek tanah yang dipersengketakan selain itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas objek tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Utara saksi lupa berbatasan dengan siapa;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatasan dengan Lorong desa;
 - Barat berbatasan dengan Philipus Sau;
- Bahwa saat ini yang menguasai Objek Tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I Blasius Losor dan Tergugat II Ambrosia Lanang Ona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi yang membangun rumah di lokasi tanah sengketa tersebut pada saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Boli Losor untuk mengerjakan rumahnya, pada saat sedang membangun, Almarhum Luther Obisuru



datang dan menyampaikan kepada saya dengan mengatakan “kerja baik – baik itu rumah saya”;

- Bahwa saat itu Boli Losor mendengar perkataan dari Almarhum Luther Obisuru dan diam saja, seperti biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Blasius Boli Losor di suruh oleh orang lain untuk meminta Saksi mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Saksi membangun rumah tersebut sampai selesai sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang membayar Saksi setelah Saksi membangun rumah tersebut adalah Blasius Boli Losor;
- Bahwa Saksi dibayar oleh Boli Losor saat itu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah rumah tersebut jadi yang menempatinnya adalah Blasius Boli Losor;
- Bahwa Almarhum Luther Obisuru pernah bertanya berapa upah yang dibayar oleh Blasius Boli Losor kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan bangunan saat itu berupa kosen rumah saat itu di siapkan oleh Almarhum Luther Obisuru, beliau mengantar sendiri ke rumah itu;
- Bahwa saat Saksi membangun rumah tersebut Almarhum Luther Obisuru sering datang dan mengecek pekerjaan Saksi;
- Bahwa saat membangun tidak ada klaim dari pemerintah Desa setempat terkait kintal Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai letak objek tanah sengketa II dalam perkara ini;

3. Paulus Padji Diaz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Pohon Bao Kecamatan Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar daerah;
- Bahwa Saksi tinggal di Pohon Bao sejak tahun 1963;
- Bahwa pada tahun 1974, Saksi di bawa oleh Bapak Luther Obisuru ke Waiwadan untuk tanam kelapa dikedunnya;
- Bahwa pada tahun 1974 beliau adalah seorang polisi yang menjabat sebagai Dansek di Waiwadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebun Waidoko dekat pinggir pantai yang menjadi objek tanah sengketa II saat ini;
- Bahwa pada saat Saksi dibawa ke Waiwadan tersebut, Saksi tinggal bersama Luther Obisuru di asrama Polisi di Waiwadan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Blasius Boli Losor;
- Bahwa Saksi mengenalnya setelah Blasius Boli losor menikah dengan adik kandung dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I pada tahun 1974, saat itu Saksi sudah menanam pohon kelapa di Kebun Wawidoko saat itu dilokasi objek sengketa I sudah ada rumah;
- Bahwa rumah Bapak Luther Obisuru berupa rumah darurat yang di tempati oleh Bapak Blasius Boli Losor, jika kami ke kebun kami singgah di rumah tersebut untuk beristirahat;
- Bahwa saat itu model rumah beratap alang-alang dan berdinding dari keneka (bambu);
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat P-2 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan berupa dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dari lokasi sengketa II Kebun Waidoko;
- Bahwa benar lokasi objek sengketa tanah II menjadi fasilitas umum;
- Bahwa sekitar bulan april 2020 anak Luther Obisuru yaitu Edirman Obisuru mengajak saya untuk menemaninya ke kantor pajak untuk membayar pajak objek tanah sengketa II, sesampainya di kantor pajak kami mengetahui bahwa objek tanah sengketa II peruntukannya sudah menjadi fasilitas umum sejak tahun 2014, dan pajaknya telah dihentikan sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah kejadian itu, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dan Edirman Obisuru kembali mengecek dan mendapati bahwa pajak tanah tersebut telah dibayar oleh Boli Losor dari tahun 2015-2020;
- Bahwa Penggugat II Maria Ester Lanang Obisuru adalah kaka kandung dari Tergugat II Ambrosia Lanang Ona;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I bekerja sebagai ABK dari kapal Motor Sinar Hati jurusan Lembata;
- Bahwa saat itu Almarhum Luther Obisuru membawa Blasius Boli Losor untuk menjaga kebunnya, kemudian Boli losor meminta tempat tinggal dan Almarhum Luther Obisuru menyuruh tinggal di lokasi yang menjadi objek sengketa I sekarang;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Blasius Boli Losor menempati rumah tersebut sejak sekitar tahun 1980an, ketika almarhum Luther Obisuru pindah tugas ke Larantuka di Polres Flores Timur;

4. Fransiskus Da Costa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara sengketa tanah di Kebun Waidoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Lokasi Objek Tanah Sengketa I;
- Bahwa sejak kecil Saksi sering ikut dengan Bapak Saksi yaitu Almarhum Sebsatianus Da Costa untuk berkebun yang mana lokasi kebun kami disebelah barat berbatasan objek yang disengketakan saat ini;
- Bahwa dahulu Almarhum Gregorius Dagomez adalah tuan tanah di kampung;
- Bahwa batas – batas objek tanah sengketa pantai waidoko tersebut adalah :
 - Utara dengan : Laut;
 - Selatan dengan: Kebun Baba Kahu Fernandez;
 - Timur dengan : Sebastianus Da Costa;
 - Barat dengan : Afen Arif;
- Bahwa di dalam objek sengketa tersebut ada tanaman berupa pohon kelapa dan pohon pisang;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Balsius Boli Losor sejak sekitar tahun 1987–1988, saat itu Saksi duduk di bangku SMA, Orang Tua Saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Luther Obisuru;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu bahwa beliau adalah Kapolsek Waiwadan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I merupakan tetangga dari Saksi di Desa Hurung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I sehari-hari sebagai petani akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana kebun milik Tergugat I tersebut, yang saya lihat Tergugat I bekerja di kebun milik Almarhum Luther Obisuru;
- Bahwa Saksi pernah melihat Almarhum Luther Obisuru berada di lokasi kebunnya;



- Bahwa selain itu Saksi pernah melihat Tergugat I sedang memanen hasil perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah menanam sesuatu di lokasi objek tanah sengketa II;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah datang ke lokasi objek tanah sengketa II, pada saat itu sepengetahuan Saksi lokasi Objek Tanah Sengketa II tersebut tidak dijadikan fasilitas umum;

5. Dominika Da Gomez, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara sengketa tanah antara Penggugat Maria Ester Obisuru bersama anak – anaknya melawan Tergugat Blasius Boli Losor dan istrinya Ambrosia Lanang Ona;
- Bahwa jumlah lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara ini ada 2 (dua) bidang tanah yaitu kintal pekarangan dan Kebun Waidoko;
- Bahwa letak kedua bidang tanah sengketa tersebut di Desa Hurung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pemilik tanah sebelum tanah ini menjadi tanah sengketa adalah Ayah Saksi yaitu Gregorius Dagomez, setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Almarhum Luther Obisuru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Luther Obisuru kenal, beliau adalah Dansek di Waiwadan tahun 1974;
- Bahwa untuk kintal pekarangan, orangtua saya memberikan kepada Almarhum Luther Obisuru di tahun 1974, sedangkan Kebun Waidoko sekitar tahun 1986;
- Bahwa alasan Orang Tua Saksi memberikan kedua bidang tanah tersebut kepada Almarhum Luther Obisuru saat itu karena ada ikatan keluarga;
- Bahwa luas kintal pekarangan yang diberikan Orang Tua Saksi kepada Almarhum Luther Obisuru Ukuran 20 x 25 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa I tersebut, yaitu:
 - Utara berbatasan dengan :Aloysius Utan;
 - Selatan berbatasan dengan: Jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan : Yohanes Lamawitak;
 - Barat berbatasan dengan: Philipus Sau;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Objek Tanah Sengketa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam objek tanah sengketa II ada pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Utara dengan : Laut;
 - Selatan dengan : Kebun Baba Kahu Fernandez;
 - Timur dengan : Sebastianus Da Costa;
 - Barat dengan : Afen Arif;
- Bahwa alasan awalnya Almarhum Luther Obisuru menguasai tanah tersebut pada saat itu adalah karena salah satu saudara Saksi ingin menikah, karena ingin membeli gading maka Orang Tua Saksi menjual kebun tersebut kepada bapak Luther Obisuru;
- Bahwa kebun tersebut dijual kepada Almarhum Luther Obisuru sekitar tahun 1986;
- Bahwa bidang tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa pada tahun 1974 Luther Obisuru membangun rumah darurat diatas tanah Kintal tersebut;
- Bahwa saat pembangunan tersebut Blasius Boli Losor belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I Blasius Boli Losor mulai ada di kampung tersebut, karena setelah Saksi menikah Saksi mengikuti suami keluar dari kampung, dan setelah suami Saksi meninggal kemudian Saksi kembali ke kampung, barulah Saksi mengenal Blasius Boli Losor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Blasius Boli Losor tinggal di rumah yang dibangun Luther Obisuru;
- Bahwa alasan Blasius Boli Losor tinggal dirumah tersebut adalah untuk menjaga kebun dari Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat tanah tanda bukti hak milik no. 4 Nomor: 24.06.06.09.1.00004 tanggal 23 Mei tahun 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama: Bastian Boli Losor, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 2;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



3. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama: Bastian Boli Losor, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama: Bastian Boli Losor, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama: Bastian Boli Losor, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama: Bastian Boli Losor, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 6;
7. Foto surat keterangan Pemerintah Desa Hurung Nomor: HRG.181.1/42/Sekret/2021, tanggal 16 Februari 2021 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 7;
8. Foto surat keterangan Pemerintah Desa Hurung Nomor: HRG.181.1/175/Sekret/2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup yang selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T – 8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tegugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi antara lain sebagai berikut:

1. **Stefanus Gana Derosari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari Para Pihak tersebut ada yang bukan merupakan warga Desa Hurung, yaitu Penggugat I Edirman Obisuru;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat baru-baru ini sejak perkara ini bergulir sementara Para Tergugat adalah warga Desa Hurung;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Tergugat sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa Saksi masih aktif di Pemerintah Desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa I dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kepemilikan tanah tersebut adalah bapak Gregorius Dagomez namun kemudian sekitar tahun 1960an Beliau menyerahkan kepada Kecamatan dan Kecamatan menyerahkan kepada Pemerintah Desa untuk di berikan kepada masyarakat yang tinggal di situ;
- Bahwa Gregorius Dagomez adalah tuan tanah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penyerahan tersebut, hanya mendengar dari cerita orang-orang tua desa;
- Bahwa objek tanah sengketa I sudah memiliki sertifikat kepemilikan melalui program pemerintah yaitu prona, dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Blasius Boli Losor;
- Bahwa saat pelaksanaan prona Saksi menyaksikan secara langsung;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain pada saat kegiatan prona berlangsung;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah di lokasi tanah sengketa I pada tahun 1979 Saksi tidak ikut membantu karena saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut ceritera dari orang tua desa yang membangun rumah di tanah objek sengketa Tergugat I Blasius Losor;
- Bahwa selama permasalahan terhadap objek tanah sengketa ini Pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa sepengetahaun Saksi Untuk lokasi sengketa II, Kebun Waidoko sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah Bapak Blasius Boli Losor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Objek Tanah Sengketa II, Kebun Waidoko tidak pernah dialihkan jadi menjadi fasilitas umum;
- Bahwa Saksi kenal dengan Petrus De Rosari, beliau adalah Ayah kandung saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Orang Tua Saksi adanya peralihan hak dari tuan tanah kepada Bapak Luther Obisuru pada tahun 1974;
- Bahwa pada Tahun 2015 Jabatan Saksi di Pemerintah Desa adalah sebagai administrasi desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat membangun rumah di lokasi objek sengketa I, tapi mendengar cerita dari orang – orang kampung;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi perihal tersebut diantaranya adalah Stanis Wayong, Phlipus Lamawitak, Philipus Sau, dan Rosalia Lumarang;
- Bahwa cerita tersebut Saksi dengar di tahun 2021, pada saat Saksi bertamu di rumah Stanis Wayong;
- Bahwa maksud Saksi bertamu di rumah Stanis Wayong tersebut adalah karena Saksi saat itu berpikir sebagai salah satu perangkat desa, maka Saksi berinisiatif untuk mencari tau status 2 (dua) objek sengketa tanah ini;
- Bahwa tujuan Saksi saat itu hanya ingin mencari tahu saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Luther Obisuru, namun Saksi mengenal namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Luther Obisuru adalah Kapolsek;
- Bahwa pada tahun 1960 lokasi objek sengketa I telah dialihkan sebagai Kintal Desa Saksi berikan berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari tokoh – tokoh desa sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik objek sengketa II yang dikerjakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola objek sengketa II adalah Tergugat berdasarkan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari kepemilikan objek sengketa II tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi mendatangi objek sengketa II adalah pada waktu Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1980an yang mengolah objek tanah sengketa II adalah Tergugat Blasius Boli Losor;
- Bahwa tanaman yang ditanam pada lokasi objek sengketa II ada kelapa dan pisang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyerahkan objek lokasi sengketa I untuk menjadi Kintal Desa pada waktu itu adalah Camat;
- Bahwa batas tanah lokasi objek sengketa I adalah sebagai berikut:
 - Utara: Yos Demong;
 - Selatan: Jalan Raya;
 - Timur: Lorong Desa;
 - Barat: Lorong Desa;
- Tanah lokasi objek sengketa II batas – batasnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Laut;
- Selatan: Kahu Fernandez;
- Timur: Bastian Da Costa;
- Barat: Baba Afen;
- Bahwa benar pada tahun 2012 ada program prona dari Pemerintah;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi belum menjadi perangkat desa, masih masyarakat biasa. Saksi menjadi Perangkat Desa Pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di objek sengketa I pada saat pengukuran;
- Bahwa catatan administrasi terkait batas – batas lokasi sengketa I yang saksi sebutkan sesuai dengan hasil pengukuran dan tercatat di pemerintah Desa adalah sesuai dengan arsip hal mana batas barat yang dulunya berbatasan dengan Philipus Sau saat ini adalah Lorong Desa sementara batas timur yang dulunya berbatasan dengan Yohanes Lamangwitak sekarang adalah Lorong Desa;

2. **Stanislaus Wayong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hurung sejak tahun 1969;
- Bahwa pada tahun 1974, Saksi tidak lihat ada bangunan rumah di atas lokasi tanah sengketa I, hanya tanah kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Blasius Losor;
- Bahwa setelah 10 tahun tinggal di Desa Hurung, Saksi baru bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Paulus Padji Diaz;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Elais Kana;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I Maria ester Lanang Obisuru dan Tergugat II Ambrosia Lanang Ona, keduanya merupakan Saudara Kandung;
- Bahwa Saksi mengenal Blasius Losor sejak tahun 1969, Blasius Losor tinggal di Desa Hurung, dan tahun 1979 beliau mendirikan rumah di atas tanah sengketa I;
- Bahwa saat itu Saksi ikut membantu membantu membangun membangun rumah Tergugat, bersama beberapa warga di Desa Hurung;
- Bahwa Saksi mengenal Luther Obisuru, beliau adalah Polisi di Waiwadan;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembangunan rumah di lokasi sengketa I, saksi tidak melihat Luther Obisuru;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 1979 sampai tahun 2021 saksi masih tinggal di Desa Hurung;
- Bahwa bangunan rumah yang di bangun di lokasi sengketa I, dibangun dengan gotong royong sesama warga Desa;
- Bahwa saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) orang yang turut bergotong royong dalam membangun rumah di lokasi sengketa I;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari mengerjakan rumah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ikut membangun rumah ketika semi permanen;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi melihat ada lumbung di atas tanah lokasi sengketa, tapi sudah dibongkar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang asal usul tanah lokasi sengketa I, tanah tersebut adalah pembagian dari pemerintah Desa kepada warga untuk membangun rumah;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada masyarakat saat itu seingat Saksi adalah Bapak Camat Yosep Witeng;
- Bahwa sebelum dibagikan tanah oleh Pemerintah Desa, sebelumnya masyarakat tinggal di sebelah kali di kampung kebelung ona, kemudian di tahun 1969 kami pindah ke Desa Hurung, dan di sana pemerintah memiliki tanah dan dibagi kepada kami masyarakat seluas 2 (dua) hektar untuk membangun rumah;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada Balsius Boli Losor adalah Pemerintah Desa, karena Blasius Boli Losor sendiri yang memintanya kepada Kepala Desa;
- Bahwa seingat Saksi nama kepala Desa yang memberikan tanah kepada Tergugat I saat itu adalah Frans Kia di tahun 1975;
- Bahwa Tergugat I menyampaikan dengan mengatakan “Bapak apa bisa saya membangun rumah di sini” lalu kepala Desa menyetujui permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat I meminta tanah tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa mengenai pembicaraan tersebut Saksi mendengar dari cerita Tergugat I;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meminta tanah, Tergugat I tidak menunjuk lokasi tanahnya, kepala Desa yang menunjuk lokasi tanah tersebut untuk Tergugat I membangun rumah disitu;
- Bahwa saat kepala Desa menunjuk tanah untuk tergugat I membangun rumahnya, saksi berada di Desa Keblung Ona;
- Bahwa luas tanah yang diberikan adalah 20 x 25 m²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapat tanah saat itu dari pembagian Kepala Desa ada beberapa rumah tangga, termasuk juga Saksi;
- Bahwa luas tanah yang dibagikan untuk beberapa rumah tangga memiliki luas tanah yang sama untuk tiap kepala keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gregorius Dagomez, beliau saat itu adalah tuan tanah;
- Bahwa tanah yang dibagi oleh pemerintah Desa berasal dari tuan tanah Bapak Gregorius;
- Bahwa Kintal Desa adalah tanah yang dibagi oleh pemerintah Desa kepada Masyarakat, termasuk lokasi tanah sengketa I;
- Bahwa saat pembagian tanah oleh pemerintah Desa, tidak ada keberatan dari ahli waris bapak Gregorius Dagomez;
- Bahwa selama ini pemerintah Desa tidak pernah dilibatkan dalam upaya perdamaian terkait dengan permasalahan lokasi sengketa I tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari Tanah Sengketa II adalah 40 m (empat puluh meter);
- Bahwa Saksi sering lewat dari Tanah Sengketa II tersebut;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Tergugat I adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I dan bercerita tentang tempat tinggal Tergugat I, tetapi Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas objek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan yang

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 26 Agustus 2021, yang pada akhirnya Para Pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kusa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat (Tanah Pekarangan Rumah/Bidang Tanah Sengketa I) *Error In Persona* dan/atau *Error In Objecto*, sebab tanah milik Luther Obisuru adalah Tanah Kebun Kelapa yang telah dijual kepada Theodorus Emi Henakin;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan kaidah hukum tentang Pemeriksaan Setempat dalam perkara gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim komisioner atau majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Dalam bahasa Belanda selain *gerechtelijke plaatsopneming*, pemeriksaan setempat dikenal juga dengan istilah *plaatselijke opneming en onderzoek*. Istilah *onderzoek* bersinonim dengan *investigation* (Inggris) yang berarti penyelidikan atau penyidikan. Istilah tersebut tidak tepat lagi dipergunakan setelah kelahiran KUHAP. Istilah *investigasi* lebih menjurus kepada masalah-masalah pidana. Ketentuan pemeriksaan setempat ini diatur pula dalam HIR/RBg. Dahulu HIR/RBg dipergunakan sebagai hukum acara pidana dan perdata sekaligus kemudian seiring berkembangnya zaman, saat ini HIR/RBg hanya dipergunakan sebagai hukum acara perdata. Namun setelah berlakunya UU tentang Lingkungan Hidup sejak tahun 1982 yakni UU No.4 Tahun 1982 diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 maka istilah *onderzoek* kembali menjadi relevan. Karena *onderzoek* dapat juga diartikan sebagai penelitian. Penelitian sangat diperlukan

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



untuk mengetahui tingkat pencemaran air di suatu kawasan industri yang sedang dipermasalahkan dalam gugatan karena diduga air di kawasan tersebut telah terjadi pencemaran. Demikian Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim/ majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/ majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan. Demikian, sebagai pedoman kepada pimpinan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mencegah agar putusan akhir tidak dapat di eksekusi (*non executable*) maka hal ini uraikan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 283 Rbg/ Pasal 1886 KUHPerdara, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:
"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa";

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 yang pada saat itu juga dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya maupun Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya, Para Penggugat telah menunjukkan secara jelas objek sengketa dan batas-batasnya terkait dengan tanah pekarangan rumah/ objek tanah sengketa I, hal mana terkait dengan objek sengketa I di dalam gugatan penggugat adalah:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;



- Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;

di dalam Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat menyatakan dalam gugatan penggugat terbalik arah mata angin dalam meletakkan batas utara dengan batas selatan selanjutnya Para Penggugat menunjukkan bahwa batas tanah yang di gugat pada bagian barat yang awalnya adalah berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau sekarang adalah Lorong Desa hal mana terkait dengan batas timur berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak saat ini adalah Lorong Desa, hal mana dari Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap hal tersebut, serta antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut yaitu:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

Menimbang, bahwa selain dari pada objek sengketa I tersebut dilakukan juga Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa II berupa Kebun Pantai Waidoko dengan luas $\pm 70 \times 90 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat, hal mana dalam gugatan penggugat dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata terjadi perbedaan arah mata angin atas batas-batas objek sengketa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang kemudian ditunjukkan oleh Para Penggugat hal mana tidak diajukan keberatan oleh Para Tergugat serta tidak ada perbedaan antara Para Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat mengenai batas-batas pada objek sengketa II tersebut adalah:

- Utara : berbatasan dengan Pantai;
- Selatan : berbatasan dengan Kebun Baba Kahu Fernandez;
- Timur : berbatasan dengan Kebun Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Kebun Baba Afen;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman hal mana pada asas nya peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian, dengan mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap terbaliknya arah mata angin batas utara dan selatan serta perubahan batas barat dan timur objek sengketa I ketika dilakukan pemeriksaan setempat tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang substansif mengingat pengetahuan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah pada saat tanah tersebut awalnya pada bagian timur berbatasan dengan pekarangan Yohanes Nong Lawawitak dan pada bagian Barat berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau sementara saat gugatan diajukan kini masing-masing batas barat dan timur telah menjadi lorong desa, lagi pula Para Tergugat dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap batas-batas kedua objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut maka batas-batas kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk selanjutnya harus dimaknai sebagai berikut: terhadap objek sengketa I **Tanah Pekarangan Rumah** seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

dan terhadap objek sengketa II berupa **Kebun Pantai Waidoko** dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Pantai;
- Selatan : berbatasan dengan Kebun Baba Kahu Fernandez;
- Timur : berbatasan dengan Kebun Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Kebun Baba Afen;

Dengan demikian, eksepsi tentang gugatan Penggugat (Tanah Pekarangan Rumah/Bidang Tanah Sengketa I) *Error In Persona* dan/atau *Error In Objecto*, sebab tanah milik Luther Obisuru adalah Tanah Kebun Kelapa yang telah dijual kepada Theodorus Emi Henakin dihubungkan dengan uraian Majelis Hakim tersebut dengan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat maka objek sengketa dan batas-batas objek sengketa telah jelas, hal



mana saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat sehingga tidak terjadi kesalahan orang maupun objek yang diajukan dalam perkara ini, lagi pula terhadap dalil Para Tergugat mengenai tanah milik Luther Obisuru adalah Tanah Kebun Kelapa yang telah dijual kepada Theodorus Emi Henakin telah berkaitan dengan pokok perkara yang perlu dibuktikan di dalam pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat (Tanah Pekarangan Rumah/Bidang Tanah Sengketa I) telah Kadaluarsa atau Lampau Waktu sebab penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang telah diterbitkan sejak tahun 2012. Hal ini berarti penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Bidang Tanah Sengketa I telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, namun Penggugat tidak mengajukan keberatan ataupun tuntutan apapun atas tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Gugatan Penggugat mohon dinyatakan Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan mengenai kaidah hukum tentang daluwarsa dalam pengajuan gugatan di dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk;

Menimbang, bahwa Pasal 1963 KUHPerdara yang menyatakan: Seseorang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu, seseorang dengan itikad baik, menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Menimbang, bahwa pada posita ke-1, 2, 3 dan 15 gugatan penggugat, didalilkan oleh Penggugat bahwa:

- Bahwa LUTHER OBISURU (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Maria Ester Lanang Ona Obisuru (PENGGUGAT I) dan dari hasil perkawinan mereka lahir anak bernama EDI OBISURU (PENGGUGAT II)



dan NOLDIS OBISURU (PENGUGAT III) yang merupakan ahli waris sah dari almarhum LUTHER OBISURU;

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGUGAT I dan ayah dari PENGUGAT II dan PENGUGAT III) juga meninggalkan harta benda berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang telah kami paparkan pada dalil posita angka 2 (dua) tersebut di atas, **NAMUN untuk dalam perkara ini, hanya 2 (dua) objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, yaitu :**

1. Tanah Pekarangan Rumah seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;
- Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;

2. Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

- Bahwa Objek sengketa yaitu tanah pekarangan rumah dan kebun pante waidoko di peroleh melalui proses JUAL – BELI di bawah tangan oleh Almarhum Luther Obisuru Pada saat Almarhum Luther Obisuru masih menjabat sebagai Polisi yang bertugas di Desa Waiwadan.
- Bahwa setelah almahrum LUTHER OBISURU meninggal dunia, PARA PENGUGAT datang hendak mengambil kembali Obyek tanah sengketa, namun PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan penggugat tersebut di atas, Penggugat mendalilkan merupakan ahli waris yang memiliki hak atas 2 bidang objek tanah sengketa I dan II yang saat ini berada dibawah penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak ahli waris mengajukan tuntutan berdasarkan pasal 835 KUHPerdara disebutkan: **“Tuntutan itu**



menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin eksepsi gugatan penggugat mengenai Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan:

1. Sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitnya sertifikat itu, telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa 835 KUHPerdara menyatatakan memberikan batasan daluwarsa mengajukan tuntutan berkaitan waris dengan tenggang waktu selama 30 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1963 KUHPerdara memberikan syarat agar seseorang mendapatkan hak karena kedaluwarsa atau karena telah lewat waktu yaitu apabila yang bersangkutan dapat menunjukan itikad baik, Pasal 1967 KUHPerdara memberikan syarat agar seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban karena kedaluwarsa atau karena telah lewat waktu yaitu apabila yang bersangkutan dapat menunjukan itikad baik; sehingga Pasal 835 KUHPerdara, Pasal 1963 KUHPerdara, Pasal 1967 KUHPerdara dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, harus dipahami sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasai tanah apabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkan sertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan bahwa penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut harus beritikad baik, sehingga mengenai hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah pihak-pihak yang digugat telah beritikad baik atau tidak sehingga daluwarsa tersebut tidak bersifat mutlak;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan itikad baik diperlukan pembuktian maka eksepsi ini sudah masuk pokok perkara sehingga tidak relevan oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat (Kebun Pantai Wai Doko/Bidang Tanah Sengketa II) kurang pihak (*PLurium Litis Consortium*), sebab penguasaan dan pemilikan Bidang Tanah Sengketa II oleh Tergugat I didasarkan atas proses jual beli yang melibatkan TERONG TONGO, ANTONIUS SINU LANANG ONA, dan Tergugat I, tetapi tidak semuanya diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* poin 6, 7 dan 8 gugatan penggugat mendalilkan asal mula penguasaan objek sengketa II oleh Penggugat adalah dikarenakan kebutuhan pernikahan anak dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ bernama PHILIPUS DA GOMEZ Alias IPI DA GOMEZ, dengan kesepakatan almarhum GREGORIUS GOI DA GOMEZ menyerahkan **TANAH KEBUN PANTAI WAI DOKO (Bidang tanah sengketa II)** dengan luas $\pm 70 \times 90 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat beserta tanaman yang ada didalamnya yaitu 60 pohon kelapa dan 11 pohon pisang serta tanaman lainnya yang ada didalam kebun tersebut kepada almarhum LUTHER OBISURU dengan pengantian uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan sebab penguasaan dan pemilikan Bidang Tanah Sengketa II oleh Tergugat I didasarkan atas proses jual beli yang melibatkan TERONG TONGO, ANTONIUS SINU LANANG ONA, dan Tergugat I, tetapi tidak semuanya diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat oleh Para Penggugat, eksepsi ini telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang perlu Para Tergugat buktikan pada agenda pemeriksaan alat bukti, maka eksepsi ini tidak relevan oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada poin 1 *posita* gugatan penggugat menyatakan bahwa LUTHER OBISURU (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Maria Ester Lanang Ona Obisuru (PENGGUGAT I) dan dari hasil perkawinan mereka lahir anak bernama EDI OBISURU (PENGGUGAT II) dan NOLDIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBISURU (PENGGUGAT III) yang merupakan ahli waris sah dari almarhum LUTHER OBISURU;

Menimbang, bahwa pada poin 2 posita gugatan penggugat menyatakan bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) juga meninggalkan harta benda berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang telah kami paparkan pada dalil posita angka 2 (dua) tersebut di atas, **NAMUN untuk dalam perkara ini, hanya 2 (dua) objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, yaitu :**

1) Tanah Pekarangan Rumah seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;
- Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;

2) Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalikan sebagai pemilik sah tanah pekarangan rumah dan kebun pantai waidoko yang di peroleh melalui proses JUAL – BELI di bawah tangan oleh Almarhum Luther Obisuru Pada saat Almarhum Luther Obisuru masih menjabat sebagai Polisi yang bertugas di Desa Waiwadan yang kedua objek tanah tersebut yaitu:

1) Tanah Pekarangan Rumah seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Selatan : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

2) Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

Menimbang, bahwa pada poin 11 posita gugatan penggugat mendalilkan karena almarhum LUTHER OBISURU (suami dari PENGGUGAT I dan ayah dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III) pindah tugas ke larantuka di Polres Flores Timur dengan membawa PARA PENGGUGAT, almarhum LUTHER OBISURU kemudian memanggil TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tinggal dirumahnya dan menjaga kebun Pante Waidoko (tanah sengketa), oleh karena TERGUGAT I pada saat itu **pekerjanya hanya sebagai ABK MOTOR SENANG HATI Jurusan Larantuka – waiwadan**, sehingga almarhum LUTHER OBISURU memanggilnya untuk menjaga dan Merawat obyek sengketa dalam perkara aquo, atas dasar kepercayaan bahwa TERGUGAT II adalah adik kandung dari PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa pada poin 15 posita gugatan penggugat mendalilkan setelah almarhum LUTHER OBISURU meninggal dunia, PARA PENGGUGAT datang hendak mengambil kembali Obyek tanah sengketa, namun PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkannya. Dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil membantah atau menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam poin 3 posita pokok perkara jawabannya mendalilkan:

- 1) LUTHER OBISURU tidak memiliki hak apapun atas Bidang Tanah Sengketa I, melainkan tanah milik LUTHER OBISURU yang dibeli dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ adalah Tanah Kebun Kelapa yang berdekatan dengan Bidang Tanah Sengketa I yang telah dialihkan kepemilikannya melalui proses jual beli kepada THEODORUS EMI HENAKIN;
- 2) Bahwa LUTHER OBISURU tidak pernah membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I;
- 3) Bahwa Bidang Tanah Sengketa I diperoleh Tergugat I dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ, dan pada tahun 1979 Tergugat I dan Tergugat II



membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I lalu ditempatinya sampai dengan saat ini;

4) Bahwa hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa I oleh Tergugat I diakui oleh Pemerintah Desa Hurung dimana pada tahun 2012 Pemerintah Desa Hurung mengikutsertakan Bidang Tanah Sengketa I pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I;

5) Memang benar Bidang Tanah Sengketa II sebelumnya adalah milik LUTHER OBISURU, namun telah dialihkan haknya melalui proses jual beli di bawah tangan kepada TERONG TONGO;

6) Bahwa TERONG TONGO kemudian mengalihkan hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa II kepada ANTONIUS SINU LANANG ONA yang merupakan saudara kandung dari Penggugat I dan Tergugat II melalui proses jual beli di bawah tangan;

7) Bahwa kemudian ANTONIUS SINU LANANG ONA menjual Bidang Tanah Sengketa II kepada Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dalam penguasaan objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara) menentukan bahwa Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, memiliki koherensi dengan Asas *Judex Ne Proceat Ex Officio*, yang menegaskan dimana tidak ada Gugatan, tidak ada Hakim (Hukum Acara Perdata). Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya pada perkara perdata ada pada para pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*,



terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama-tama Majelis Hakim akan uraikan siapa pemilik sah dari kedua objek sengketa tersebut, objek tanah sengketa I berupa **Tanah Pekarangan Rumah** seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

serta objek sengketa II Kebun Pantai Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Pantai;
- Selatan : berbatasan dengan Kebun Baba Kahu Fernandez;
- Timur : berbatasan dengan Kebun Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Kebun Baba Afen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli apabila di ajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-8 dan 2 (dua) orang Saksi;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa yaitu :

1. Tanah Pekarangan Rumah seluas : 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

2. Kebun Pantai Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Pantai;
- Selatan : berbatasan dengan Kebun Baba Kahu Fernandez;
- Timur : berbatasan dengan Kebun Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Kebun Baba Afen;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada saat pemeriksaan setempat telah membenarkan terkait luas dan mengakui pula bahwa letak tanah yang tersebut di atas, sehingga batas-batas objek gugatan tersebut diambil berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang mengemukakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan terkait apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan kedua tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang mana terhadap bukti P-1, P-3 dan P-4 merupakan bukti fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Luther Obisuru tanggal 24 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 menunjukkan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Luther Obisuru yang meninggal pada tanggal 15 Maret 2014 dan meninggalkan para ahli waris bernama:

- Maria Ester Lanang Ona (Istri);
- Hilarius Gibrael Robinson Obisuru;
- Noldi Mehline Obisuru;
- Edirman Obisuru;
- Isak Obisuru;
- Margaritha Lipu Obisuru;
- Ely Hermanus Obisuru;
- Jhonson Bambang Obisuru;
- Christian Djeloku Obisuru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari surat pernyataan dibawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan kaidah hukum tentang kekuatan pembuktian dari surat pernyataan di dalam suatu persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPer dinyatakan "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu."

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985/ tanggal 29 November 1988 menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Hal mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpandangan surat pernyataan merupakan pengakuan dari seseorang atas suatu keadaan, jika pihak yang menandatangani menyangkal kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut maka surat pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Majelis Hakim tentang kaidah hukum tentang kekuatan pembuktian kedua surat pernyataan tersebut maka surat pernyataan P-3 dan P-4 tersebut perlu dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di dalam persidangan dalam perkara *a quo* apakah terdapat kesesuaian atau justru saling bertentangan antara surat keterangan dengan pernyataan yang saksi berikan dalam surat keterangan tersebut/ bersifat *kontradiktif* satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 menunjukkan asal usul kepemilikan Almarhum Luther Obisuru atas objek sengketa I berupa tanah pekarangan yang didapatkan oleh Almarhum Luther Obisuru dengan cara dibeli dari Orang Tua Petrus Pedo Dagomez, Philipus Dagomes dan Dominika Dagomes pada tahun 1974 ketika Almarhum Luther Obisuru menjabat sebagai Kapolsek di Waiwadan selain itu Almarhum Luther Obisuru karena kebutuhan keluarga saat itu Almarhum Luther Obisuru juga membeli 2 (dua) bidang kebun beserta tanaman kelapa dan pisang di dalamnya kepada Bapak Luther Pbisuru yaitu: bidang tanah kebun kelapa dan bidang tanah kebun waidoko;

Menimbang, bahwa P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Philipus Da Gomes anak dari Gregorius Goi Da Gomes tanggal 03 Mei 2021,

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan asal usul penguasaan objek sengketa II dalam perkara *a quo* beserta pohon kelapa dan dan pohon pisang di dalamnya yang didapatkan oleh Almarhum Luther Obisuru dari Gregorius Dagomez dikarenakan keperluan pembelian gading sebagai mahar oleh Philipus Dagomes yang akan melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Petrus Dagomez**, yang menerangkan bahwa sebelumnya kedua objek sengketa yaitu objek sengketa I dan II dalam perkara ini merupakan milik ayah kandung dari Saksi yaitu Gregorius Da Costa, Objek tanah sengketa I berupa kintal pekarangan rumah dengan luas sekitar 20 x 25 meter dengan batas-batas Utara berbatasan dengan Aloysius Watowuan, Timur berbatasan dengan Yohanes Nong Lamawitak, Barat berbatasan dengan Philipus Sau, Selatan berbatasan dengan Jala Raya, sementara objek tanah sengketa II kebun pantai waidoko dengan luas sekitar 70 x 90 meter dengan batas-batas:

Utara berbatasan dengan : Pantai;

Selatan berbatasan dengan: Kebun Baba Kahu Fernandez;

Timur berbatasan dengan : Kebun Sinyo Da Costa;

Barat berbatasan dengan : Baba Afen;

Menimbang, bahwa Saksi Petrus Dagomez menerangkan bahwa Almarhum Bapak Luther Obisuru mendapatkan objek tanah sengketa I berupa kintal tanah pekarangan tersebut dari Ayah kandung Saksi dengan cara membeli kintal/ pekarangan rumah tersebut pada tahun 1974, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa harga jual beli saat itu, selanjutnya Almarhum Luther Obisuru membangun rumah semi permanen di atas tanah objek sengketa I tersebut, Saksi juga mendengar Saksi mendengar cerita dari tukang bangunan yang membangun rumah darurat bahwa bahan-bahan tersebut dari Almarhum Luther Obisuru yang diangkut dari Larantuka;

Menimbang, bahwa Saksi Petrus Dagomez menerangkan bahwa Almarhum Bapak Luther Obisuru mendapatkan objek tanah sengketa II berupa kebun pantai waidoko tersebut dari Ayah kandung Saksi, yang mana pada saat itu di tahun 1986, Orang Tua Saksi ingin mengurus salah satu saudara saksi yang akan menikah yang bernama Philipus Dagomes sehingga meminjam uang pada Almarhum Luther Obisuru sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli gading, sebagai gantinya pada saat itu Orang Tua Saksi menyerahkan kebun pantai waidoko kepada Almarhum Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petrus Dagomez kedua tanah objek sengketa yaitu objek sengketa I kintal pekarangan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan objek sengketa II Kebun Pantai Waidoko saat ini dalam penguasaan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi **Elias Kana** yang menerangkan bahwa Saksi merupakan tukang yang membangun rumah di kenari blolong pada tahun 1980 sekarang dikenal dengan Desa Hurung, Saksi tidak tahu ada berapa objek sengketa dalam perkara ini, bahwa batas-batas objek sengketa dimana saksi membangun rumah tersebut yaitu Utara saksi lupa berbatasan dengan siapa, Timur berbatasan dengan Lorong desa, Barat berbatasan dengan Philipus Sau, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, awalnya Saksi didatangi oleh Boli Losor untuk mengerjakan rumahnya, pada saat sedang membangun, Almarhum Luther Obisuru datang dan menyampaikan kepada saya dengan mengatakan “kerja baik – baik itu rumah saya” yang mana saat itu Boli Losor mendengar perkataan dari Almarhum Luther Obisuru dan diam saja, bahwa selama membangun rumah tersebut bahan bangunan saat itu berupa kosen rumah saat itu di siapkan oleh Almarhum Luther Obisuru, beliau mengantar sendiri ke rumah itu, bahwa rumah tersebut selesai Saksi bangun dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) bulan, yang membayar Saksi adalah Blasius Boli Losor dengan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Almarhum Luther Obisuru pernah bertanya berapa upah yang dibayar oleh Blasius Boli Losor kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi dibayar RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saat membangun rumah tersebut tidak ada klaim dari Pemerintah Desa setempat terkait kintal desa, setelah rumah jadi yang menempati adalah Blasius Boli Losor;

Menimbang, bahwa Saksi **Paulus Padji Diaz** yang menerangkan bahwa pada tahun 1974, Saksi di bawa oleh Bapak Luther Obisuru ke Waiwadan untuk tanam kelapa dikebunnya, pada tahun 1974 tersebut beliau adalah seorang polisi yang menjabat sebagai Dansek di Waiwadan; pada saat Saksi dibawa ke Waiwadan tersebut, Saksi tinggal bersama Luther Obisuru di asrama Polisi di Waiwadan; rumah Bapak Luther Obisuru berupa rumah darurat yang di tempati oleh Bapak Blasius Boli Losor, jika kami ke kebun kami singgah di rumah tersebut untuk beristirahat; Kebun Waidoko dekat pinggir pantai yang menjadi objek tanah sengketa II saat ini; Saksi kenal dengan bukti surat P-2 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan berupa dokumen Pajak Bumi dan Bangunan dari lokasi sengketa II Kebun Waidoko; benar lokasi objek sengketa tanah II menjadi fasilitas umum; Sekitar bulan april 2020 anak Luther Obisuru yaitu Edirman Obisuru mengajak saya untuk menemaninya ke kantor pajak untuk membayar pajak objek tanah sengketa II, sesampainya di kantor pajak kami mengetahui bahwa objek tanah sengketa II peruntukannya sudah menjadi fasilitas umum sejak tahun 2014, dan pajaknya telah dihentikan sejak tahun

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015; setelah kejadian itu, sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi dan Edirman Obisuru kembali mengecek dan mendapati bahwa pajak tanah tersebut telah dibayar oleh Boli Losor dari tahun 2015-2020; sebelumnya Tergugat I bekerja sebagai ABK dari kapal Motor Sinar Hati jurusan Lembata; Almarhum Luther Obisuru membawa Blasius Boli Losor untuk menjaga kebunnya, kemudian Boli losor meminta tempat tinggal dan Almarhum Luther Obisuru menyuruh tinggal di lokasi yang menjadi objek sengketa I sekarang; Blasius Boli Losor menempati rumah tersebut sejak sekitar tahun 1980an, tepatnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Paulus Padji Diaz** yang menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Lokasi Objek Tanah Sengketa I; sejak kecil Saksi sering ikut dengan Bapak Saksi yaitu Almarhum Gregorius Dagomez untuk berkebun yang mana lokasi kebun kami disebelah barat berbatasan objek yang disengketakan saat ini; dahulu Almarhum Gregorius Dagomez adalah tuan tanah di kampung; batas – batas objek tanah sengketa pantai waidoko tersebut adalah:

Utara dengan : Laut;

Selatan dengan: Kebun Baba Kahu Fernandez;

Timur dengan : Sebastianus Da Costa;

Barat dengan : Afen Arif;

dalam objek sengketa tersebut ada tanaman berupa pohon kelapa dan pohon pisang; Saksi mengenal Tergugat I merupakan tetangga dari Saksi di Desa Hurung; sepengetahuan Saksi Tergugat I sehari-hari sebagai petani akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana kebun milik Tergugat I tersebut, yang Saksi lihat Tergugat I bekerja di kebun milik Almarhum Luther Obisuru; Saksi pernah melihat Tergugat I sedang memanen hasil perkebunan; Saksi tidak pernah mengetahui apakah Tergugat pernah menanam sesuatu di lokasi objek tanah sengketa II; pada tahun 2020 Saksi pernah datang ke lokasi objek tanah sengketa II, pada saat itu sepengetahuan Saksi lokasi Objek Tanah Sengketa II tersebut tidak dijadikan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Fransiskus Da Costa** yang menerangkan Saksi tidak mengetahui mengenai Lokasi Objek Tanah Sengketa I; Bapak Saksi yaitu Almarhum Gregorius Dagomez untuk berkebun yang mana lokasi kebun kami disebelah barat berbatasan objek yang disengketakan saat ini; dahulu Almarhum Gregorius Dagomez adalah tuan tanah di kampung; batas – batas objek tanah sengketa pantai waidoko tersebut yaitu:

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan : Laut;

Selatan dengan: Kebun Baba Kahu Fernandez;

Timur dengan : Sebastianus Da Costa;

Barat dengan : Afen Arif;

di dalam objek sengketa tersebut ada tanaman berupa pohon kelapa dan pohon pisang; tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Balsius Boli Losor sejak sekitar tahun 1987–1988, saat itu Saksi duduk di bangku SMA, Orang Tua Saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Luther Obisuru; Tergugat I merupakan tetangga dari Saksi di Desa Hurung; Tergugat I sehari-hari sebagai petani akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana kebun milik Tergugat I tersebut, yang saya lihat Tergugat I bekerja di kebun milik Almarhum Luther Obisuru; pada tahun 2020 Saksi pernah datang ke lokasi objek tanah sengketa II, pada saat itu sepengetahuan Saksi lokasi Objek Tanah Sengketa II tersebut tidak dijadikan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Dominika Da Gomez** yang menerangkan bahwa jumlah lokasi tanah yang disengketakan dalam perkara ini ada 2 (dua) bidang tanah yaitu kintal pekarangan dan Kebun Waidoko; kedua bidang tanah sengketa tersebut di Desa Hurung Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur; pemilik tanah sebelum tanah ini menjadi tanah sengketa adalah Ayah Saksi yaitu Gregorius Dagomez, setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Almarhum Luther Obisuru; Saksi kenal dengan Almarhum Luther Obisuru kenal, beliau adalah Dansek di Waiwadan tahun 1974; untuk kintal pekarangan, orangtua saya memberikan kepada Almarhum Luther Obisuru di tahun 1974, sedangkan Kebun Waidoko sekitar tahun 1986; alasan Orang Tua Saksi memberikan kedua bidang tanah tersebut kepada Almarhum Luther Obisuru saat itu karena ada ikatan keluarga; luas kintal pekarangan yang diberikan Orang Tua Saksi kepada Almarhum Luther Obisuru Ukuran 20 x 25 m²; batas-batas objek tanah sengketa I tersebut, yaitu:

Utara berbatasan dengan :Aloysius Utan;

Selatan berbatasan dengan: jalan raya;

Timur berbatasan dengan : Yohanes Lamawitak;

Barat berbatasan dengan: Philipus Sau;

Saksi juga mengetahui Objek Tanah Sengketa II, di dalam objek tanah sengketa II ada pohon pisang dan pohon kelapa; Saksi mengetahui batas – batas tanah tersebut yaitu :

Utara dengan : Laut;

Selatan dengan : Kebun Baba Kahu Fernandez;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dengan : Sebastianus Da Costa;

Barat dengan : Afen Arif;

alasan awalnya Almarhum Luther Obisuru menguasai tanah tersebut pada saat itu adalah karena salah satu saudara Saksi ingin menikah, karena ingin membeli gading maka Orang Tua Saksi menjual kebun tersebut kepada bapak Luther Obisuru; kebun tersebut dijual kepada Almarhum Luther Obisuru sekitar tahun 1986; bidang tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain; pada tahun 1974 Luther Obisuru membangun rumah darurat diatas tanah Kintal tersebut; saat pembangunan tersebut Blasius Boli Losor belum ada; Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I Blasius Boli Losor mulai ada di kampung tersebut, karena setelah Saksi menikah Saksi mengikuti suami keluar dari kampung, dan setelah suami Saksi meninggal kemudian Saksi kembali ke kampung, barulah Saksi mengenal Blasius Boli Losor; sepengetahuan Saksi, Blasius Boli Losor tinggal di rumah yang dibangun Luther Obisuru; alasan Blasius Boli Losor tinggal dirumah tersebut adalah untuk menjaga kebun dari Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 bersesuaian dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez** serta Saksi **Dominika Da Gomez** yang merupakan Saksi yang dihadapkan dalam persidangan, dengan demikian P-3 menunjukkan asal usul Almarhum Luther Obisuru mendapatkan bidang tanah pekarangan rumah yang sekarang ditempati oleh Boli Losor yaitu di dapatkan dari Orang Tua Saksi yang bernama Gregorius Dagomez pada tahun 1974, selain itu Almarhum Orang Tua Saksi juga menjual 2 (dua) bidang tanah berupa kebun beserta tanaman kelapa dan pisang di dalamnya kepada Bapak Luther Obisuru yang saat itu disaksikan oleh anak-anak dari Almarhum Gregorius Dagomez yaitu Petrus Peto Dagomez, Philipus Da Gomes dan Dominika Da Gomez sebagaimana surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez** yang menyatakan Saksi tahu Almarhum Luther Obisuru menikah dengan Maria Ester Lanang Obisuru dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki anak-anak dikaruniai anak-anak yang mana Saksi tau hanya tahu nama panggilan diataranya Edirman, Son, Noldy, Isak, Erik, dan yang satu lagi saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 bersesuaian dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez** serta Saksi **Dominika Da Gomez** yang menyatakan asal-usul penguasaan Almarhum Luther Obisuru terhadap objek sengketa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kebun Pantai Waidoko yaitu dikarenakan keperluan saudara Saksi yang bernama Philipus Da Gomes ingin menikah, karena ingin membeli gading maka Orang Tua Saksi menjual objek sengketa II Pantai Waidoko tersebut kepada bapak Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-4 didukung dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez**, Saksi **Dominika Da Gomez** bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik dari Almarhum Luther Obisuru yang didapatkan dari ayah kandung Para Saksi tersebut dengan jual beli untuk objek sengketa I pada tahun 1974 sementara untuk objek sengketa II pada tahun 1986, hal mana terhadap hal tersebut di dukung oleh keterangan **Saksi Paulus Padji Diaz** bahwa yang menyatakan pada tahun 1974, Saksi di bawa oleh Bapak Luther Obisuru ke Waiwadan untuk tanam kelapa dikebunnya yaitu objek sengketa II, hal mana Almarhum Luther Obisuru memiliki rumah darurat yang di tempati oleh Bapak Blasius Boli Losor, jika ke kebun Saksi bersama dengan Almarhum Luther Obisuru singgah di rumah tersebut untuk beristirahat; kemudian bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Fransiskus Da Costa yang sejak kecil sering ikut berkebun bersama dengan Orang Tua Saksi yang memiliki kebun bersebelahan dengan objek sengketa II sebelumnya milik Gregorius Goi Dagomez yang kemudian dijual kepada Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa I maupun objek sengketa II merupakan hak dari Para Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan Tanah Sengketa I diperoleh Tergugat I dari Gregorius Goi Dagomez, dan pada tahun 1979 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I lalu ditempatinya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa I oleh Tergugat I diakui oleh Pemerintah Desa Hurung dimana pada tahun 2012 Pemerintah Desa Hurung mengikutsertakan Bidang Tanah Sengketa I pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Stefanus Gana Derosari** yang menerangkan bahwa Saksi aktif di Pemerintah Desa sejak Tahun 2015 dengan Jabatan Saksi di Pemerintah Desa adalah sebagai administrasi desa; awal kepemilikan tanah tersebut adalah bapak Gregorius Dagomez namun kemudian sekitar tahun 1960an Beliau menyerahkan kepada Kecamatan dan Kecamatan menyerahkan kepada Pemerintah Desa untuk di berikan kepada masyarakat yang tinggal di situ; Saksi tidak melihat langsung penyerahan tersebut, hanya mendengar dari cerita orang-orang tua desa; objek tanah sengketa I sudah memiliki sertifikat kepemilikan melalui program pemerintah yaitu prona, dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Blasius Boli Losor; Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir di objek sengketa I pada saat pengukuran; saat pembangunan rumah di lokasi tanah sengketa I pada tahun 1979 Saksi tidak ikut membantu karena saat itu Saksi masih kecil; sepengetahaun Saksi Untuk lokasi sengketa II, Kebun Waidoko sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah Bapak Blasius Boli Losor; Saksi tidak melihat langsung Tergugat membangun rumah di lokasi objek sengketa I, tapi mendengar cerita dari orang – orang kampung; cerita tersebut Saksi dengar di tahun 2021, pada saat Saksi bertamu di rumah Stanis Wayong; pada tahun 1960 lokasi objek sengketa I telah dialihkan sebagai Kintal Desa Saksi berikan berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari tokoh – tokoh desa sekitar tahun 2021; Saksi tidak mengetahui alas hak dari kepemilikan objek sengketa II tersebut; sepengetahuan Saksi pada tahun 1980an yang mengolah objek tanah sengketa II adalah Tergugat Blasius Boli Losor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Stanislaus Wayong** yang menerangkan Saksi mengenal Blasius Losor sejak tahun 1969, Blasius Losor tinggal di Desa Hurung, dan tahun 1979 beliau mendirikan rumah di atas tanah sengketa I; Saksi ikut membantu membantu membangun rumah Tergugat, bersama beberapa warga di Desa Hurung; Saksi mengetahui tentang asal usul tanah lokasi sengketa I, tanah tersebut adalah pembagian dari pemerintah Desa kepada warga untuk membangun rumah; yang memberikan tanah kepada masyarakat saat itu seingat Saksi adalah Bapak Camat Yosep Witeng; yang memberikan tanah kepada Balsius Boli Losor adalah Pemerintah Desa, karena Blasius Boli Losor sendiri yang memintanya kepada Kepala Desa; seingat Saksi nama kepala Desa yang memberikan tanah kepada Tergugat I



saat itu adalah Frans Kia di tahun 1975; Saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat I meminta tanah tersebut kepada Kepala Desa; mengenai pembicaraan tersebut Saksi mendengar dari cerita Tergugat I; tanah yang dibagi oleh pemerintah Desa berasal dari tuan tanah Bapak Gregorius; saat pembagian tanah oleh pemerintah Desa, tidak ada keberatan dari ahli waris bapak Gregorius Dagomez;

Menimbang, bahwa T-1 menunjukkan bukti kepemilikan objek sengketa I adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Blasius Boli Losor;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-6 menunjukkan bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa II pada tahun 2010, 2013, 2017, 2019, 2020 dilakukan oleh Tergugat I Blasius Boli Losor;

Menimbang, bahwa bukti T-7 menunjukkan Tergugat I membayar Pajak Bumi dan Bangunan objek sengketa II sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti T-8 menunjukkan tidak pernah ada peralihan objek sengketa II dari Tergugat I Blasius Boli Losor kepada Pemerintah Desa Hurung untuk dijadikan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikan objek sengketa I dalam Hak Para Tergugat, hal mana terhadap objek sengketa I diperoleh Tergugat I dari Gregorius Goi Dagomez, dan pada tahun 1979 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I lalu ditempatinya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan dalil bantahan ini ternyata Para Tergugat tidak dapat membuktikan bagaimana cara Tergugat I mendapatkan Obyek Sengketa I dari Gregorius Goi Dagomez. Apabila mengikuti dalil maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat bahwa Tergugat I memperoleh tanah itu dari pemberian Desa, ternyata di persidangan Tergugat I tidak dapat menunjukan SK pejabat pemerintah yang memberikan hak kepada Tergugat I untuk memiliki tanah obyek sengketa I hal ini dikarenakan pemberian hak atas tanah Negara harus dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan ternyata keputusan itu tidak dapat diperlihatkan di persidangan, hal mana sebaliknya telah dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa berdasarkan bukti **P-3 dan P-4** sebagaimana didukung oleh keterangan **Saksi Petrus Dagomez dan Saksi Dominika Dagomez** yang merupakan anak-anak kandung dari Gregorius Goi Dagomez yang menyaksikan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 1974 ayah mereka Gregorius Goi Dagomez saat itu memberikan Objek Tanah Sengketa I kepada Alm. Luther Obisuru melalui jual beli;

Menimbang, bahwa selain itu Terhadap Obyek Sengketa II didalilkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari LUTHER OBISURU melalui proses jual beli di bawah tangan kepada TERONG TONGO, kemudian mengalihkan lagi kepada ANTONIUS SINU LANANG ONA melalui proses jual beli di bawah tangan, dan selanjutnya Tanah Sengketa II dijual kepada Tergugat I, namun ternyata di persidangan para Tergugat tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan surat jual beli peralihan-peralihan hak tersebut sebagaimana yang telah didalilkan, sementara Para Penggugat mendalilkan terhadap Objek Sengketa II diperoleh Alm. Luther Obisuru pada tahun 1986 dikarenakan untuk keperluan pernikahan dari Philipus Da Gomes maka almarhum Gregorius Dagomez meminjam uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Alm. Luther Obisuru, kemudian Orang tua Saksi menyerahkan Objek Sengketa II kepada Alm. Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang membangun rumah di atas objek sengketa I adalah Tergugat I, namun di dalam persidangan dalil itu hanya didukung oleh Saksi Stefanus Gana Derosari yang hanya menyatakan mendengar dari cerita orang lain bahwa Tergugat I yang membangun rumah di atas Objek Sengketa I salah satunya dari cerita Stanislaus Wayong yang juga turut dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini, selanjutnya di dalam persidangan Saksi Stanislaus Wayong memberikan keterangan turut membangun bangunan rumah permanen yang dibangun di lokasi sengketa I, dibangun dengan gotong royong sesama warga Desa tetapi sebelumnya Saksi tidak ikut ketika membangun rumah semi permanen, oleh karena itu keterangan Saksi Stefanus Gana Derosari tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memiliki kualitas pembuktian;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila keterangan Saksi Tergugat yaitu Stanislaus Wayong dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Penggugat yaitu Saksi Elias Kana justru tidak ada pertentangan bahwa sebelumnya di objek sengketa dibangun rumah semi permanen yang dalam kesaksiannya Saksi Elias Kana yang membangunnya saat itu atas perintah dari Tergugat I Blasius Boli Losor hal mana pada saat proses pembangunan Alm. Luther Obisuru datang dan mengatakan agar Saksi cepat menyelesaikan

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



bangunan rumah tersebut karena Alm. Luther Obisuru adalah pemiliknya. Perkataan Alm. Luther Obisuru tersebut diucapkan di hadapan Tergugat I Balsius Boli Losor yang saat itu diam saja. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan para Tergugat tidak dapat membantah dalil dari Penggugat bahwa Objek Sengketa tersebut di dapat Alm. Luther Obisuru dari Gregorius Goi Dagomez dengan cara jual beli yang saat itu saksikan pula oleh anak-anak kandung dari Alm. Gregorius Goi Dagomez;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan keterangan Saksi yang dihadapkan Tergugat yaitu Stanislaus Wayong di dalam persidangan menerangkan objek sengketa I adalah pembagian dari pemerintah Desa kepada warga untuk membangun rumah; yang memberikan tanah kepada Balsius Boli Losor adalah Pemerintah Desa, karena Blasius Boli Losor sendiri yang memintanya kepada Kepala Desa; nama kepala Desa yang memberikan tanah kepada Tergugat I saat itu adalah bapak Frans Kia di tahun 1975; Saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat I meminta tanah tersebut kepada Kepala Desa. Dengan demikian, keterangan Saksi yang berkaitan dengan hal tersebut tidak cukup dapat membuktikan bahwa kepemilikan dari Tergugat atas objek sengketa I adalah pemberian dari Kepala Desa karena tidak di dukung oleh bukti lain, lagi pula keterangan Saksi ini bertolak belakang dengan poin 3 angka 3 posita jawaban dalam pokok perkara tergugat yang mendalilkan:

3) Bahwa Bidang Tanah Sengketa I diperoleh Tergugat I dari GREGORIUS GOI DA GOMEZ, dan pada tahun 1979 Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas Bidang Tanah Sengketa I lalu ditempatinya sampai dengan saat ini;

hal mana terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat Tergugat buktikan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil dari Para Penggugat terkait dengan asal-usul kepemilikan objek sengketa I maupun objek sengketa II, hal mana Para Tergugat tidak mampu membuktikan pula dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan asal usul kepemilikan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita ke-4 jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara dimana didalilkan terbitnya bukti kepemilikan Tergugat I Blasius Boli Losor terhadap Objek Sengketa I berupa Sertifikat Hak Milik adalah melalui Proyek



Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2012 dan untuk membuktikannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut didukung oleh keterangan Saksi Stefanus Gana Derosari yang menyatakan objek tanah sengketa I sudah memiliki sertifikat kepemilikan melalui program pemerintah yaitu prona pada tahun 2012, dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Blasius Boli Losor; saat pelaksanaan prona Saksi menyaksikan secara langsung;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Stefanus Gana Derosari tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Para Tergugat yaitu saksi Stanislaus Wayong yang menyatakan bahwa Blasius Boli Losor memperoleh objek sengketa I melalui pemberian dari Kepala Desa bernama Frans Kia di Tahun 1975 karena Blasius Boli Losor meminta secara langsung kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak dapat dibantah bukti T-1 berupa berupa Sertifikat Hak Milik No.4 menunjukkan bukti kepemilikan objek sengketa I adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Blasius Boli Losor. Namun di dalam persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan apakah terbitnya sertifikat hak milik tersebut telah di dasarkan pada alas hak yang benar (secara formal maupun materil) terbitnya sudah dilandaskan pada itikad baik atau tidak, baik itu melalui proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara mandiri maupun melalui Program Nasional Agraria (PRONA);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan dalil bahwa hak kepemilikan atas Bidang Tanah Sengketa I oleh Tergugat I diakui oleh Pemerintah Desa Hurung dimana pada tahun 2012 Pemerintah Desa Hurung mengikutsertakan Bidang Tanah Sengketa I pada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan kaidah tentang PRONA sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan uraikan ketentuan PRONA yang berlaku pada saat rangkaian perbuatan oleh Tergugat I hingga terbitnya sertifikat hak milik melalui PRONA pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 ketentuan PRONA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, hal mana berdasarkan konsideran keputusan tersebut salah satunya adalah dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagaimana digariskan dalam Repelita III, Pemerintah bertekad untuk melaksanakan suatu program pensertipikatan tanah secara masal, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa bertalian dengan hal tersebut Pelayanan pertanahan merupakan pelayanan fungsi-fungsi pertanahan secara utuh, yakni meliputi Aspek-Aspek Pengaturan Pengusahaan Tanah, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Serta Pengukuran Pemetaan Dan Pendaftaran Tanah. Pensertipikatan secara teknis operasionalnya ditangani langsung oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yang merupakan seksi dan fungsi-fungsi pertanahan secara utuh. Dalam rangka penerbitan sertipikat tanah maka sebelum diterbitkan sebagai tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian hak sebagai pendaftaran pertama kali;

Menimbang, bahwa Badan Pertanahan ditugaskan untuk melaksanakan unsur pemerintahan bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 melalui kebijakan Proyek Nasional yakni PRONA dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum sebagai pencapaian catur tertib bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA menetapkan dalam diktum pertama bahwa membentuk Proyek Operasi Nasional Agraria dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Diktum kedua menyatakan bahwa proyek tersebut dalam diktum pertama bertugas :

- a. Memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.
- b. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaksanaan PRONA dilakukan melalui berbagai tahap yang secara umum sebagai berikut:

5. Persiapan;

Meliputi kegiatan :

- a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja;
- b. Penyusunan Blanko / Brosur PRONA;
- c. Persiapan ATK;
- d. Penyusunan Peta Kerja;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



e. Penunjukan Petugas;

f. Penentuan Lokasi Kegiatan.

6. Kegiatan Koordinasi;

Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan jajaran di bawahnya serta instansi terkait. Hal ini berkaitan dengan penyuluhan dan sosialisasi perihal pelaksanaan kegiatan PRONA dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten setempat pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dengan materi teknis administrasi, prosedur pelayanan PRONA;

7. Pengumpulan Data Yuridis;

Kegiatan pengumpulan data yuridis dalam rangka program PRONA dilaksanakan oleh petugas Pengumpul Data Yuridis (Puldadis). Tugas utama Puldadis adalah membantu masyarakat yang menjadi peserta PRONA untuk mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program PRONA diantaranya:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kutipan Letter C;
- c. Bukti jual beli (bila tanah diperoleh dari jual beli);
- d. KTA PPAT (bila tanah diperjualbelikan di hadapan PPAT);

Pada prinsipnya para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah berasal dari jual beli, hibah, lelang, konversi hak dan lain-lain sebagainya, diharuskan melengkapi diri dengan persyaratan yang serupa untuk membuktikan alas hak dari pemilik tanah yang bersangkutan. Data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Puldadis diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat untuk ditindaklanjuti (dibuatkan sertifikat).

8. Pengumpulan Data Fisik;

Kegiatan pengumpulan data fisik terdiri dari kegiatan Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur;

9. Pemeriksaan Tanah;

Memeriksa/mencocokkan data yuridis dan data fisik tanah serta mencocokkan/menguji kebenaran formal surat-surat yang dilampirkan, memeriksa apakah terdapat sengketa di atas lahan atau tidak;

10. Pengumuman;

Kepala Seksi Hak Atas Tanah akan mengumumkan tanah-tanah yang berkasnya telah lengkap, meliputi :

- a. Nama pemilik tanah;
- b. Nomor Induk Bidang;



c. Luas tanah hasil pengukuran;

11. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;

Berkaitan dengan persiapan pembuatan sertifikat atas nama pemilik tanah;

12. Proses Sertifikasi;

Proses Sertifikasi meliputi kegiatan Pendaftaran, Pembukuan Daftar Isian Tata Usaha Pendaftaran Tanah dan Pengetikan Buku Tanah dan Sertifikat.

13. Penyerahan Sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tahapan PRONA tersebut diatas, tahap pendaftaran dengan mengumpulkan persyaratan berupa data/ alat bukti/ alas hak kepada panitia PRONA di lingkup desa, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat kepada peserta PRONA tersebut. Majelis Hakim berpandangan bahwa pada setiap tahapan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dari peserta PRONA, artinya baik secara formal maupun material alas hak objek tanah tersebut adalah benar alas hak dari peserta PRONA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses penerbitan sertifikat, melalui PRONA pada dasarnya sama dengan penerbitan sertifikat atas kehendak sendiri. Perbedaannya, jika permohonan sertifikat melalui PRONA, pemohon datang ke kantor kepala desa yang mengkoordinir untuk menyerahkan data-data fisik tanahnya sehingga Pemohon atau Peserta PRONA tidak harus datang langsung ke kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya PRONA merupakan rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal (sistematik), kaidah pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Ayat (1) Obyek Pendaftaran tanah meliputi:



- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
- b. hak pakai;
- c. tanah hak pengelolaan;
- d. tanah wakaf;
- e. hak milik atas satuan rumah susun;
- f. hak tanggungan;
- g. tanah Negara.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 disebutkan:

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bertalian dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya PRONA merupakan pendaftaran tanah secara sistematis, hal-hal mengenai pendaftaran tanah dalam perkara *a quo* yaitu pada tahun 2012 sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, hal mana pada proses pendaftarannya peserta PRONA sepatutnya melaksanakan dengan itikad baik, mengajukan pendaftaran tanah melalui PRONA atas objek tanah yang merupakan hak dari orang lain adalah merupakan suatu perbuatan tidak beritikad baik oleh peserta PRONA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria maka itikad baik adalah hal yang hakiki dalam terbitnya sebuah sertifikat hak milik lebih lanjut dengan dihubungkan dengan Pasal 835 KUHPPerdata, Pasal 1963 KUHPPerdata, Pasal 1967 KUHPPerdata, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta, kaidah-kaidah hukum tersebut harus dimaknai sebagai perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang menguasai tanah apabila telah menguasai dalam jangka waktu tertentu atau telah dikeluarkan sertifikat dengan jangka waktu tertentu dengan penekanan bahwa penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut harus beritikad baik;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya tentang alas hak Para Penggugat sehubungan dengan asal-usul kepemilikan Almarhum Luther Obisuru terhadap objek sengketa I dalam perkara ini, sebaliknya Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukannya tidak mampu membantah dalil-dalil dari gugatan para penggugat tersebut sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa I dalam perkara ini hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4 atas nama Blasius Boli Losor adalah dilakukan dengan tidak beritikad baik, karena tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum Luther Obisuru berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Luther Obisuru dengan Almarhum Gregorius Goi Dagomez;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pewarisan hanya terjadi karena kematian. Selanjutnya Sehingga syarat utama untuk dapat dilakukannya pewarisan adalah meninggalnya Pewaris, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pewaris yaitu Almarhum Luther Obisuru meninggal dunia pada meninggal pada tanggal 15 Maret 2014 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Maria Ester Lanang Ona Obisuru, Hilarius Gabriel Robinson Obisuru, Noldi Mehilina Obisuru, Edirman Obisuru, Isak Obisuru, Margaritha Lipu Obisuru, Elly Hermanus Obisuru, Jhonson Bambang Obisuru, Christian Djeloku Obisuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat dengan menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II yang merupakan milik dari Almarhum Luther Obisuru yang berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sendirinya karena hukum merupakan hak dari ahli warisnya, dalam hal ini merupakan hak dari ahli waris Almarhum Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang terkait pokok perkara masih ada alat bukti lain tetapi tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, oleh karena alat bukti tersebut



tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ke-1 (kesatu)** gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2 (kedua)** mengenai Menetapkan bahwa tanah sengketa yaitu:

- Tanah Pekarangan Rumah 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Aloysius Wato Wuan;
- Timur : berbatasan dengan Pekarangan Yohanes Nong Lawawitak;
- Barat : berbatasan dengan pekarangan Philipus Sau;
- Kebun Pante Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa

Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Baba Kahu Fernandez;
- Selatan : berbatasan dengan Pantai;
- Timur : berbatasan dengan Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Baba Afen;

adalah harta benda atau milik peninggalan LUTHER OBISURU (almarhum);

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 didukung dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez**, Saksi **Dominika Da Gomez** bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik dari Almarhum Luther Obisuru yang didapatkan dari ayah kandung Para Saksi tersebut dengan jual beli untuk objek sengketa I pada tahun 1974 sementara untuk objek sengketa II pada tahun 1986, hal mana terhadap hal tersebut di dukung oleh keterangan **Saksi Paulus Padji Diaz** bahwa yang menyatakan pada tahun 1974, Saksi di bawa oleh Bapak Luther Obisuru ke Waiwadan untuk tanam kelapa dikebunnya yaitu objek sengketa II, hal mana Almarhum Luther Obisuru memiliki rumah darurat yang di tempati oleh Bapak Blasius Boli Losor, jika ke kebun Saksi bersama dengan Almarhum Luther Obisuru singgah di rumah tersebut untuk beristirahat; kemudian bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Fransiskus Da Costa yang sejak kecil sering ikut berkebun bersama dengan Orang Tua Saksi yang



memiliki kebun bersebelahan dengan objek sengketa II sebelumnya milik Gregorius Goi Dagomez yang kemudian dijual kepada Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan petitum ke-2 (kedua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan ini sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3 (ketiga)** mengenai Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari LUTHER OBISURU (almarhum) yang berhak atas Objek sengketa (tanah Pekarangan Rumah dan Kebun Pantai waidoko);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Pewaris yaitu Almarhum Luther Obisuru meninggal dunia pada meninggal pada tanggal 15 Maret 2014 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Maria Ester Lanang Ona Obisuru, Hilarius Gabriel Robinson Obisuru, Noldi Mehilina Obisuru, Edirman Obisuru, Isak Obisuru, Margaritha Lipu Obisuru, Elly Hermanus Obisuru, Jhonson Bambang Obisuru, Christian Djeloku Obisuru;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) sudah dikabulkan hal mana dihubungkan dengan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal serta selama persidangan tidak ada keadaan-keadaan yang menghilangkan hak mewaris dari Para Ahli Waris sebagaimana ketentuan Pasal 838 KUHPerdata karena beberapa hal di bawah ini :

- a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

maka Majelis Hakim berkeyakinan sudah sepatutnya pula petitum ke-3 (ketiga) dari Para Penggugat untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-4 (keempat)** Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa I dan Tanah Sengketa II oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 didukung dengan keterangan Saksi **Petrus Dagomez**, Saksi **Dominika Da Gomez** bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah milik dari Almarhum Luther Obisuru yang didapatkan dari ayah kandung Para Saksi tersebut dengan jual beli untuk objek sengketa I pada tahun 1974 sementara untuk objek sengketa II pada tahun 1986, hal mana terhadap hal tersebut di dukung oleh keterangan **Saksi Paulus Padji Diaz** bahwa yang menyatakan pada tahun 1974, Saksi di bawa oleh Bapak Luther Obisuru ke Waiwadan untuk tanam kelapa dikebunnya yaitu objek sengketa II, hal mana Almarhum Luther Obisuru memiliki rumah darurat yang di tempati oleh Bapak Blasius Boli Losor, jika ke kebun Saksi bersama dengan Almarhum Luther Obisuru singgah di rumah tersebut untuk beristirahat; kemudian bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Fransiskus Da Costa yang sejak kecil sering ikut berkebun bersama dengan Orang Tua Saksi yang memiliki kebun bersebelahan dengan objek sengketa II sebelumnya milik Gregorius Goi Dagomez yang kemudian dijual kepada Luther Obisuru;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya mengenai asal usul kepemilikan Almarhum Luther Obisuru terkait atas objek sengketa I maupun objek sengketa II maka penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa I dan objek sengketa II yang sesungguhnya adalah milik dari Almarhun Luther Obisuru, secara hukum dengan sendirinya kini menjadi hak dari Para Ahli Warisnya (*vide* pasal 833 ayat 1 KUHPer). Dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai kedua objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan petitum ke-4 (keempat) Para Penggugat sudah selayaknya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-5 (kelima)** Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai kedua tanah sengketa yang dimaksud agar segera mengosongkannya dan selanjutnya menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT secara utuh dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah yang menjadi milik Para Penggugat dalam perkara ini maka petitum ke-5 (kelima) patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-6 (keenam)** Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 811.000.000,00 (delapan ratus sebelas juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Menimbang, bahwa selama dimuka persidangan Para Penggugat hanya dapat membuktikan kerugian penggugat berupa tidak dapat menempati tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materil, maka yang dapat dikabulkan mengenai kerugian riil yang dialami penggugat yang dibuktikan dengan adanya bukti yang jelas dan rinci mengenai kerugian yang dimaksud, misalnya biaya pengobatan di Rumah Sakit yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran biaya perawatan di Rumah Sakit tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materil berupa uang maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi imateril yang dimintakan oleh Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian imateril adalah relatif dan tidak ada pedoman yang pasti bisa dipakai sebagai rujukan dalam menilai dan menentukan besaran kerugian imateril yang dialami Para Penggugat, sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi imateril tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-7 (ketujuh)** Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini, oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, dimana berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa hanya dapat dikenakan terhadap putusan Hakim yang mengandung hukuman yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka petitum ke-7 (ketujuh) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-8 (kedelapan)** Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tanggal 1 Desember 2001 menyatakan bahwa Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Menimbang, bahwa tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-9 (kesembilan)** Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebelum mempertimbangkan petitum ini terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah dari keseluruhan petitum penggugat telah dikabulkan sehingga Para Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga menurut Majelis Hakim **petitum ke-1 (kesatu)** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat dikabulkan sebagian maka berkaitan dengan **petitum ke-9 (kesembilan)** gugatan penggugat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2.-----

Menetapkan bahwa objek sengketa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Pekarangan Rumah 20 x 25 m² yang terletak di RT 001, Dusun I, Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Rumah Aloysius Wato Wuan;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Utama;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Desa;
- Barat : berbatasan dengan Lorong Desa;

- Kebun Pantai Waidoko dengan luas ± 70 x 90 m² yang terletak di Desa Hurung, Kecamatan Adonara Barat. dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Pantai;
- Selatan : berbatasan dengan Kebun Baba Kahu Fernandez;
- Timur : berbatasan dengan Kebun Sinyo Da Costa;
- Barat : berbatasan dengan Kebun Baba Afen;

adalah harta milik Almarhum Luther Obisuru;

3.-----

Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris dari Almarhum Luther Obisuru yang berhak atas objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut;

4.-----

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

5.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai kedua objek sengketa untuk mengosongkannya dan menyerahkan kepada Para Penggugat secara utuh dan tanpa syarat apapun;

6.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika;

7.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.870.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng;

8.-----

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami, David F.A. Porajow, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

David F.A. Porajow, S.H., M.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Meterai	:	Rp 10.000,00;
3.....	:	Rp 50.000,00;
ATK	:	
4.....	:	Rp 10.000,00;
Redaksi	:	
5.....	:	Rp1.360.000,00;
Panggilan	:	
6.....	:	Rp 30.000,00;
PNBP Panggilan.....	:	
7.....	:	Rp.3.370.000,00;
Biaya PS	:	
Jumlah	:	Rp.4.870.000,00;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)